

KEKUATAN HUKUM SAKSI *DE AUDITU* DALAM PERKARA PERSETUBUHAN SANTRIWATI DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 284/PID.SUS/2022/PN.SDN)

Akbar Nurwidianoro, Recca Ayu Hapsari

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:
Akbar Nurwidianoro

Abstract.

In the process of resolving criminal cases, law enforcers are obliged to try to collect evidence and facts regarding the criminal cases being handled as completely as possible. As for the legal means of evidence as referred to above and which have been determined according to statutory provisions, they are as regulated in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP) in Article 184 Paragraph 1 which states the instruments Valid evidence is witness statements, expert statements, letters, instructions and defendant statements. From the results of the trial evidence and the results of the judge's considerations the defendant was declared guilty of committing the crime of sexual intercourse with a minor as regulated in Article 81 paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment Based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Becoming Law. To the problems contained in this research, the researcher took two approaches, namely through a normative juridical approach and an empirical approach. The results of this research are that the legal power of de auditu witnesses in the case of sexual relations with underage female students in Decision Number 284/Pid.Sus/2022/PN.Sdn has legal force after the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010, the limitations of the provisions witnesses and witness statements, which in the Criminal Procedure Code are expanded to mean witness statements, do not only mean seeing, hearing and experiencing a criminal incident. The legal protection of de auditu witnesses in cases of sexual intercourse with underage female students has been regulated in Articles 8 to 10 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.

Keywords: Legal Force, De Audit, Female Student Intercourse, Underage

PENDAHULUAN

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (**materiile waarheid**) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan

pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.¹

Hukum pidana kita mengenal apa yang namanya pidana dan pemidanaan, dimana pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Dan pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan. Penjatuhan pidana atau yang kita kenal sebagai pemidanaan di suatu negara selalu menjadi sorotan yang serius karena mencerminkan penegakan hukum dalam suatu negara, baik dalam hal budaya hukum, perlindungan hak asasi manusia, maupun harkat dan martabat manusia.²

Proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud diatas dan yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 184 Ayat 1 yang menyebutkan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 tersebut, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Terkait dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP tersebut terdapat syarat-syarat seseorang dapat menjadi saksi.

Berkaitan dengan hal yang dijelaskan di atas seringkali dalam beberapa perkara tindak pidana kesusilaan baik berupa pencabulan, persetubuhan maupun pemerkosaan pada anak atau orang dewasa, sebagaimana diatur dalam pasal 281-289 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimana kerap mengalami kesulitan dalam hal memperoleh saksi yang cukup dalam hal mengungkap kesalahan terdakwa. Sering kali untuk mencukupkan keterangan saksi di pengadilan dihadirkan saksi yang berupa saksi *Testimonium de auditu* atau saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami secara langsung kejadian tersebut melainkan hanya mendengar dari orang lain. Hal ini dimungkinkan

¹ M.Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5

² Adam Chazawi. 2017, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

terjadi karena pada beberapa kejahatan kekerasan seksual pada anak sulit menemukan saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut sehingga kehadiran dari saksi *testimonium de auditu* bisa dijadikan suatu alat bukti petunjuk bagi hakim.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis bahwa berdasarkan sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi PPA), mencatat 499 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lampung selama 2022. Dari total kasus itu, ada 560 korban membutuhkan pendampingan. Berdasarkan data yang ada tindak kekerasan perempuan dan anak di Bandar Lampung selama 2022 mencapai 133 kasus dengan korban sebanyak 137 orang. Selanjutnya Kota Metro ada 23 kasus dengan 23 korban. Lalu di Lampung Barat terjadi 9 kasus dengan korban 13 orang, Lampung Selatan tercatat 47 kasus dengan korban 47 orang, Lampung Tengah terjadi 8 kasus dengan korban 9 orang, Lampung Timur 52 kasus dengan korban 57 orang. Selanjutnya di Lampung Utara ada 11 kasus dengan 11 korban, Mesuji terjadi 20 kasus dengan korban 24 orang, dan di Pesawaran 34 kasus dengan korban 38 orang. Di Pesisir Barat terjadi 24 kasus korban 24 orang, Pringsewu 18 kasus korban 19 orang, Tanggamus 31 kasus dan korban 49 orang, Tulangbawang 23 kasus dengan 33 korban, Tulangbawang Barat 30 kasus dengan 31 korban, dan Way Kanan 36 kasus dengan 45 korban. Dari seluruh kasus itu, pelaku rata-rata korban tidak saling mengenal dengan persentase 28 persen dan pacar atau teman 25 persen. Selanjutnya 12 persen pelakunya orang tua, 15 persen keluarga atau saudara, tetangga 10 persen, dan sisanya guru.

Bentuk kekerasan yang diterima korban berbentuk kekerasan seksual hingga penelantaran keluarga. Rata-rata usia korban 6-50 tahun dengan kasus terbanyak pada usia 13-17 tahun. Sementara pelaku rata-rata usia 12-60 tahun dengan kasus terbanyak usia 25-59. Bentuk-bentuk kekerasan yang diterima korban itu ada kekerasan seksual yang persentasenya paling tinggi mencapai 31 persen. Selanjutnya kekerasan psikis, fisik dan lainnya. Tempat kejadian paling banyak dilakukan di rumah hingga fasilitas umum.³

Berkaitan dengan kesaksian *de auditu*, Andi Hamzah menyatakan bahwa : “Kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak menjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia pula”. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, Andi Hamzah menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan alat

³ Simponi PPA, 2022, *Loc.Cit*

bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk yang penilaian dan pertimbangannya hendaknya diserahkan kepada hakim.

Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dilihat dari putusan tersebut, bahwa keterangan saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.

Dari adanya putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 terjadi perluasan makna atau pengertian mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana adalah bahwa setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalamisuatu peristiwa pidana.

Terkait keterangan saksi *de auditu* tersebut pada prakteknya yang penulis teliti terdapat suatu perkara tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur yang di persidangan menghadirkan saksi *de auditu* hal ini terlihat dalam putusan pengadilan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN.Sdn bahwa jaksa penuntut umum menghadirkan saksi *de auditu* pada kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren terhadap santriwatinya. Bahwa saksi *de auditu* tersebut diajukan karena telah mendengar keterangan peristiwa persetubuhan itu dari korban anak tersebut dan kejadian tersebut tidak adanya saksi yang melihat ataupun mendengar secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut.

Dari hasil pembuktian persidangan dan hasil pertimbangan hakim terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur didalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Berangkat dari latar belakang diatas, yang mana masih terdapat kerancuan hakim dalam mempertimbangkan saksi *testimonium de auditu* dalam putusannya apakah digunakan sebagai alat bukti petunjuk atau alat bukti keterangan saksi, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya

ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Kekuatan Hukum Saksi *De Auditu* dalam Perkara Persetubuhan Santriwati Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN.Sdn).

METODE

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara deskriptif. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan tesis ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Hasil Amandemen ke empat Tahun 2002.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Saksi *De Auditu* Dalam Perkara Persetubuhan Santriwati Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN.Sdn)

Pembuktian selalu memberikan arti yang sangat bermanfaat, untuk pencarian kebenaran yang hakiki, dalam memperjuangkan hak-hak hukum masyarakat. Sehingga arti pentingnya pembuktian ini sangat bersifat menyeluruh dan universal, dan merupakan suatu basis utama, dalam tata Kelola hukum, atas suatu peristiwa dan keadaan hukum, yang tentunya telah mengakibatkan hukum dalam artian yang konkret. Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Pembuktian dilakukan dengan mendatangkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undangundang. Dengan begitu dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut Arif Darmawan selaku Kanit PPA Polres Lampung Timur bahwa dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang

Hukum Acara Pidana (KUHP), Penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki dari alat bukti, yang berarti kekuatan pembuktian nya didasarkan pada urutannya. Ini berarti alat bukti yang pertama kali disebut merupakan alat bukti utama atau sempurna. Namun hakim tetap menilai keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan lainnya. Mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa.

Menurut Yodhi Romansyah selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur bahwa salah satu jenis alat bukti yang pertama dalam perkara pidana adalah keterangan dari saksi. Dalam upaya mencari kebenaran materi dalam kasus pidana, saksi dianggap sebagai alat bukti yang sangat penting sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal tersebut menjelaskan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu jenis alat bukti yang digunakan dalam kasus pidana. Keterangan saksi adalah pengakuan atau penjelasan yang diberikan oleh individu yang menjadi saksi terkait peristiwa pidana. Saksi tersebut haruslah memiliki pengetahuan langsung mengenai peristiwa yang terjadi, baik karena ia mendengar langsung, melihat langsung, atau bahkan mengalami langsung peristiwa pidana tersebut. Saksi juga diharapkan memberikan alasan atau justifikasi yang menjelaskan dasar pengetahuannya mengenai peristiwa tersebut.

Menurut Eva Lusiana Heriyanto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana bahwa Hakim menilai kebenaran keterangan saksi berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan tertentu
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan dapat dipercaya

Menurut Eva Lusiana Heriyanto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana bahwa tidak semua keterangan yang disampaikan oleh saksi memiliki nilai sebagai alat bukti yang kuat dalam kasus pidana. Keterangan saksi yang memiliki nilai sebagai alat bukti harus sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP dan harus relevan dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (1) dan (4) KUHP. Yang dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *Testimonium de auditu*.

Menurut Eva Lusiana Heriyanto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana bahwa *Testimonium de auditu* adalah jenis kesaksian atau keterangan saksi yang berasal dari apa yang mereka dengar dari orang lain. Pada dasarnya, dalam sistem hukum sebelumnya, kesaksian jenis *Testimonium de auditu* tidak diakui sebagai alat bukti yang dapat diterima. Namun, pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi memperkenalkan aturan baru yang mengubah pandangan ini. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi mengakui legalitas *Testimonium de auditu* sebagai alat bukti.

Putusan ini terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui putusan tersebut, definisi saksi dan keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diperluas. Kini, seseorang dapat memberikan keterangan sebagai saksi dalam konteks penyidikan, penuntutan, dan peradilan terkait tindak pidana, meskipun keterangan tersebut tidak selalu berdasarkan pengalaman pribadi langsung, seperti mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 membuat suatu pembaharuan dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam amar putusannya yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, MK menyatakan bahwa “Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat, serta mengalami suatu peristiwa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010 bersifat mengikat dan final. Penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang - undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang- undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final dan binding).

Menurut Yodhi Romansyah selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur bahwa perluasan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010 tersebut bahwa definisi keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan pengetahuannya, maupun

definisi saksi adalah keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Berdasarkan Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN.Sdn dalam proses pembuktian pemeriksaan saksi di persidangan telah dihadirkan sebanyak 6 (orang) saksi. Atas keterangan saksi Pariyem yang merupakan saksi dari jaksa penuntut umum dimana saksi Pariyem merupakan bibi korban dan saksi ayah korban tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa. Dan keterangan dari saksi Badarrudin yang merupakan ayah korban bahwa saksi korban menceritakan kejadian yang dialami saksi korban dimana saksi korban telah disetubuhi oleh terdakwa berulang-ulang kali. Adapun kronologis perkaranya yakni sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Zainur Rasyid bin San Maher almarhum sejak Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau tidaknya pada bulan April 2022 dan beberapa waktu selanjutnya hingga pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dalam kamar terdakwa terdapat nya di komplek pondok pesantren darul Istiqomah Dusun Margo Sakti Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu kabupaten Lampung Timur melakukan tindak pidana yakni berupa kejahatan yang ada hubungan sedemikian rupa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan dengan cara yaitu berawal pada hari Senin 25 April 2022 pukul 09.00 WIB anak korban sedang dalam kamar asrama pondok pesantren darul Istiqomah bersama dengan teman-teman asramanya yaitu anak saksi Putri dan anak saksi lalu terdakwa memanggil anak korban dari arah dapur asrama.

Bahwa anak korban disuruh oleh terdakwa membersihkan kamar terdakwa dan pada saat tersebut terdakwa kemudian dengan kekerasan memegang dan mendorong pundak anak korban menggunakan kedua tangannya ke arah ranjang tempat tidur terdakwa lalu terdakwa membuka jilbab anak korban dan pada saat itu anak korban hanya diam saja karena anak korban merasa takut. Selanjutnya terdakwa langsung melepas sarung celana dalam dan baju terdakwa sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang lalu terdakwa melepas baju dan sarung anak korban kenakan dan juga celana anak korban setelah itu terdapat mencium ular korban pada bagian pipi dan bibir sambil memeras payudara anak korban kemudian terdakwa mencium leher anak korban dan mengelus kemaluan anak korban lalu terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban kemudian terdakwa maju mundurkan kemaluannya sambil memeras payudara anak korban setelah selesai terdakwa memakaikan anak korban pakaian lalu anak korban kembali ke asramanya dan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan vagina anak korban pada saat itu anak korban merasakan ada

cairan berwarna putih keluar dari vaginanya dan ada sedikit cairan darah dan anak korban merasa perih pada vaginanya.

Bahwa setelah kejadian persetubuhan pertama tersebut terdakwa kembali menyetujui korban sebanyak 15 kali dalam kurun waktu dari tanggal 525 April 2022 sampai dengan tanggal 23 juli 2002 dengan intensitas hampir setiap harinya jika anak korban sedang berada di pondok pesantren milik terdakwa tersebut dengan modus yang sama yaitu meminta anak korban untuk membersihkan rumah terdakwa kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami sakit dan perih pada vaginanya dan berdasarkan pemeriksaan visum RSUD Sukadana pada tanggal 27 juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Apringga selaku dokter umum RSUD Sukadana dengan hasil kesimpulan terdapat luka robek lama di arah jarum jam 11, jam 9 dan jam 3. Kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul, kemudian pemeriksaan psikologi forensik korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak korban pada tanggal 27 juni 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Okta Reni Setiawati S.Psi selaku psikolog dengan hasil kesimpulan yaitu anak korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan teknik dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologisnya anak korban menunjukkan trauma yang disebut dengan PTSD (pos traumatik syndrome stress) akibat kekerasan seksual yang dialami anak korban mengalami grooming atau tipu daya yang dilakukan oleh pelaku, diketahui lokasi dan waktu dari tidak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korban mampu mengingatnya secara konsisten yaitu dilakukan pertama kali di tanggal 25 April 2022 serta sudah dilakukan sebanyak 15 kali dan di tempat kamar pelaku ia bertugas piket menyapu.

Atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 Ayat 1 Junto Pasal 76 D Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP Pidana. Berdasarkan kronologis perkara di atas terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun atas perbuatan nya tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Arif Darmawan selaku Kanit PPA Polres Lampung Timur bahwa kehadiran saksi *testimonium de auditu* di persidangan dalam perkara persetubuhan santriwati yang dilakukan terdakwa memang tidak memenuhi unsur Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya, karena pada dasarnya kesaksian yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *testimonium de*

auditu KUHAP secara tegas menyatakan bahwa *testimonium de auditu* bukanlah alat bukti yang sah, namun terdapat perkembangan setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat perluasan makna perluasan saksi, keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami. Serta terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang dihadapi, dikaitkan dengan alat-alat bukti lainnya hakim bebas menilai keterangan saksi. Keterangan saksi Pariyem merupakan bibi korban dan saksi ayah korban yang menyatakan bahwa saksi menanyakan kepada saksi korban apakah telah disetubuhi oleh terdakwa dan saksi korban menjawab sudah, hal ini menjadi petunjuk oleh Majelis hakim untuk memeriksa alat bukti yang lain sebagai pembuktian di persidangan.

Fakta persidangan dari hasil penelitian pada Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN.Sdn suatu kondisi yang bisa dilihat dari tindak pidana persetubuhan, bahwa hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan saksi Pariyem yang dinyatakan dipersidangan dengan tanpa melihat suatu peristiwa pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa atau saksi *testimonium de auditu*. Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa:

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah bersaksi bahwa terdakwa mengakui bahwa kerap menyuruh anak korban membersihkan kamarnya di tanggal sesuai yang diceritakan oleh anak korban hal ini pula dikuatkan oleh keterangan anak saksi Nur Oktavia dan anak saksi Emilia Safitri yang di mana anak korban kerap berada di kamar terdakwa pada tanggal dan jam yang diterangkan oleh anak korban tersebut. Bahwa hal ini pula yang menjadi petunjuk oleh majelis hakim menguatkan keterangan saksi *de auditu* yakni saksi pariam dan saksi ayah korban yang mendengar peristiwa persetubuhan tersebut oleh anak korban. Bahwa dari keterangan saksi tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa memang telah terjadi peristiwa pertumbuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh terdakwa di kamar terdakwa tersebut berdasarkan beberapa keterangan saksi yang dihadirkan persidangan walaupun para saksi tersebut tidak melihat secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut namun hal-hal yang menguatkan peristiwa tindak pidana persetubuhan tersebut telah nyata adanya. Selain alat bukti saksi, majelis hakim pula memutuskan perkara tersebut dengan dikuatkan beberapa alat bukti yakni alat bukti keterangan ahli dan juga alat bukti surat.

Adapun alat bukti surat yaitu Surat visum dari RSUD Sukadana pada tanggal 27 juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Apringga selaku dokter umum RSUD Sukadana dengan hasil kesimpulan terdapat luka robek lama di arah jarum jam 11, jam 9 dan jam 3. Kelainan tersebut diduga akibat benda tumpul.

Adapun alat bukti keterangan ahli yakni diberikan oleh Okta Reni Setiawati S.Psi selaku psikolog dengan hasil kesimpulan yaitu anak korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan dengan teknik dan situasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologisnya anak korban menunjukkan trauma yang disebut dengan PTSD (post traumatic syndrome stress) akibat kekerasan seksual yang dialami anak korban.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa kekuatan hukum saksi *de auditu* dalam perkara persetubuhan santriwati dibawah umur pada Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN.Sdn yaitu pada dasarnya alat bukti keterangan saksi tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna, dan tidak melekat didalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Maka alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan serta tidak mengikat. Nilai pembuktiannya bergantung pada keyakinan pada penilaian hakim, dan hakim bebas menilai kekuatan dan kebenaran yang melekat pada keterangan saksi. Hakim dapat menerima atau mengesampingkan keterangan saksi tersebut. Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, batasan ketentuan saksi dan keterangan saksi yang dalam KUHAP diperluas maknanya keterangan saksi tidak hanya melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa pidana. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan yang jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan saksi di persidangan. Maka dalam hal ini dalam Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN.Sdn dengan pertimbangan hakim yang menilai kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah sebagai alat bukti saksi. Bahwa kekuatan hukum dari keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat berupa alat bukti saksi adalah manakala keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan fakta persidangan dan dikuatkan dengan alat bukti yang lain dalam hal ini alat bukti keterangan saksi yang lain, keterangan ahli dan juga surat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam hal kekuatan hukum saksi *testimonium de auditu* tindak pidana persetubuhan tidak terlepas dari yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Beranjak dari itulah maka kekuatan hukum saksi *de auditu* dalam perkara persetubuhan santriwati dibawah umur pada Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN.Sdn yaitu memiliki kekuatan hukum setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, batasan ketentuan saksi dan keterangan saksi yang dalam KUHAP diperluas maknanya keterangan saksi tidak hanya melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa pidana.

Bahwa pertimbangan hakim yang menilai kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah sebagai alat bukti saksi. Bahwa kekuatan hukum dari keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat berupa alat bukti saksi adalah manakala keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan fakta persidangan dan dikuatkan dengan alat bukti yang lain dalam hal ini alat bukti keterangan saksi yang lain, keterangan ahli dan juga surat.

Perlindungan Hukum Saksi *De Auditu* Perkara Persetubuhan Santriwati Dibawah Umur

Di dalam sebuah proses peradilan, saksi adalah kunci memperoleh kebenaran materil. Pasal 184 KUHAP menempatkan keterangan saksi diurutan pertama, diatas alat bukti lain, seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 185 ayat (2) menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Ayat (3) dari pasal yang sama berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.” Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari satu orang saksi saja, tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seseorang terdakwa bersalah atau tidak.

Menurut Arif Darmawan selaku Kanit PPA Polres Lampung Timur bahwa tugas penegak hukum adalah memberikan rasa aman dan kebebasan kepada saksi selama pemeriksaan agar mereka dapat memberikan keterangan yang sejujurnya. Saksi tidak boleh merasa ragu untuk menjelaskan peristiwa sebagaimana adanya, bahkan jika keterangan mereka mungkin akan memberatkan terdakwa. Pasal 173 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan hak kepada majelis hakim untuk memutuskan bahwa seorang saksi dapat memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa. Tujuannya adalah agar saksi dapat berbicara dengan lebih bebas tanpa takut, cemas, atau tekanan, dan ini secara khusus diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Yodhi Romansyah selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur bahwa di dalam praktek hukum acara pidana, saksi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. saksi ahli, yaitu orang yang mempunyai kepakaran dibidang ilmu pengetahuan tertentu yang keterangannya diperlukan dalam persidangan. Saksi ahli tidak menerangkan fakta atau peristiwa tetapi ia menerangkan sesuatu yang ditanyakan dalam sidang sesuai keahliannya.

- b. saksi *de auditu*, yaitu orang yang memberikan kesaksiannya atau didengarnya dari orang lain tentang delik atau perbuatan pidana yang tidak dilihat, didengar dan dia alami sendiri.
- c. saksi pemberat, yaitu orang yang memberikan kesaksian yang memberatkan terdakwa disidang pengadilan.
- d. saksi mahkota, yaitu terdakwa yang dijadikan saksi karena bersedia membongkar peran temannya.
- e. saksi peringan, yaitu orang yang memberikan kesaksian yang meringkan terdakwa disidang pengadilan

Menurut Yodhi Romansyah selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur bahwa perlindungan terhadap saksi *De Auditu* dalam konteks hukum pidana dijamin melalui sejumlah peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan dengan aman, jujur, dan tanpa rasa takut atau tekanan. Perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang mengatur rahasia identitas, perlindungan fisik, bantuan hukum, dan lain-lain.

Menurut Eva Lusiana Heriyanto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana bahwa para saksi memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka selama berproses di pengadilan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi tonggak utama dalam mewujudkan perlindungan ini. Melalui undang-undang ini, hak-hak saksi diakui dan dijaga dengan cermat. Rahasia identitas menjadi aspek penting dalam perlindungan saksi. Undang-undang ini memungkinkan saksi untuk merahasiakan identitas mereka jika mereka merasa terancam akibat memberikan keterangan di pengadilan. Identitas ini tetap terlindungi dan dirahasiakan agar saksi tidak merasa terancam oleh ancaman atau gangguan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara.

Selanjutnya menurut Arif Darmawan selaku Kanit PPA Polres Lampung Timur bahwa perlindungan fisik juga diberikan kepada saksi yang menghadapi risiko fisik atau ancaman nyata. Saksi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan fisik, seperti pengawalan atau tempat tinggal yang aman, guna memastikan keselamatan mereka dan mencegah potensi ancaman. Tidak hanya itu, hak untuk mendapatkan bantuan hukum juga dijamin. Saksi memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, sehingga mereka dapat memahami hak-hak mereka dan memberikan keterangan dengan yakin di pengadilan. Selain itu, upaya untuk mencegah intimidasi terhadap saksi juga ditegaskan dalam hukum. Ancaman atau tindakan intimidasi terhadap saksi dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ini bertujuan untuk melindungi keterangan yang jujur dan memastikan bahwa saksi tidak merasa takut untuk memberikan informasi penting. Dalam beberapa situasi khusus, pengadilan juga dapat memutuskan untuk mengadakan persidangan di ruang tertutup, sehingga

identitas saksi atau informasi rahasia lainnya tetap terjaga dan tidak diketahui oleh publik.

Menurut Arif Darmawan selaku Kanit PPA Polres Lampung Timur bahwa sebuah perlindungan hukum terhadap saksi dari ancaman diatur dalam pasal 8 sampai 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang sebagaimana diterangkan dalam pasal 8 adalah bahwa : “Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan di mulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini” Kemudian saksi yang darinya terancam dan tidak dapat hadir secara langsung dipengadilan dan disebabkan ancaman yang begitu mencekam, jadi saksi juga bisa memberikan keterangan dengan menggunakan alat elektronik dan didampingi oleh beberapa pejabat yang berwenang. Dari isi keterangan tersebut dapat dijelaskan dengan lebih sempurna pada pasal 9 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa :

1. Saksi dan/atau korban yang mersa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
2. Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksian secara tertulis yang disampaikan dihadapkan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
3. Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dapat pula di dengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian yang dijelaskan dalam pasal tersebut tentang melindungi saksi dari ancaman yang berat dan menyampaikan kesaksiannya dengan tulisan atau sarana elektronik. Jadi dari saksi yang terancam tersebut selain mendapat perlindungan juga mendapat kebebasan hukum atau peringanan hukum di karenakan sudah ingin memberikan laporan untuk mengungkap kejahatan orang tersebut. Di dalam penjelasan tentang bebas dari hukum atau keringanan hukum dijelaskan kembali dengan lebih terarah dalam pasal 9 dan 10 ayat 1 sampai 2 berupa :

1. Saksi, korban, dan tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau diberikannya.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam tata cara memperoleh perlindungan pada pasal 29 sampai 32 yang di maksud menjelaskan tentang bagaimana memperoleh tata cara perlindungan hukum bahwa tata cara memperoleh perlindungan hukum yaitu diterangkan dalam pasal 29 sampai 30 yang berisikan bahwa :

- a. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan kepada permohonan sebagaimana di maksud dengan huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum saksi *de auditu* perkara persetubuhan santriwati dibawah umur telah diatur di dalam Pasal 8 sampai 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana perlindungan terhadap saksi diberikan sejak tahap penyelidikan di mulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, bahwa kemudian saksi yang dirinya terancam dan tidak dapat hadir secara langsung dipengadilan dan disebabkan ancaman yang begitu mencekam, saksi juga bisa memberikan keterangan dengan menggunakan alat elektronik dan didampingi oleh beberapa pejabat yang berwenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kekuatan hukum saksi *de auditu* dalam perkara persetubuhan santriwati dibawah umur pada Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2022/PN.Sdn yaitu memiliki kekuatan hukum setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, batasan ketentuan saksi dan keterangan saksi yang dalam KUHAP diperluas maknanya keterangan saksi tidak hanya melihat, mendengar, dan mengalami suatu peristiwa pidana. Bahwa pertimbangan hakim yang menilai kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah sebagai alat bukti saksi. Bahwa kekuatan hukum dari keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat berupa alat bukti saksi adalah manakala keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan fakta persidangan dan dikuatkan dengan alat bukti yang lain dalam hal ini alat bukti keterangan saksi yang lain, keterangan ahli dan juga surat.

2. Perlindungan hukum saksi *de auditu* perkara persetubuhan santriwati dibawah umur telah diatur di dalam Pasal 8 sampai 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana perlindungan terhadap saksi diberikan sejak tahap penyelidikan di mulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, bahwa kemudian saksi yang dirinya terancam dan tidak dapat hadir secara langsung dipengadilan dan disebabkan ancaman yang begitu mencekam, saksi juga bisa memberikan keterangan dengan menggunakan alat elektronik dan didampingi oleh beberapa pejabat yang berwenang.

SARAN

Kepada Majelis Hakim dan penegak hukum lainnya serta lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap saksi hendaknya agar lebih meningkatkan lagi pengawasan dan perlindungan terhadap saksi, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang hal ini dilakukan agar saksi tidak lagi merasa terbebani, tertekan, atau terancam, serta tidak mengalami dampak negatif pada pekerjaannya ketika ia memberikan kesaksian dalam kasus pidana sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2017, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Rifai. 2010, *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta,
- Andi Hamzah, 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, -----, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Purnomo. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*.Ghalia Indonesia, Jakarta
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya,
- M.Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno. 2013. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2016, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Ninik Widiyanti. 1987. *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminolog dan Sosial*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta

- Nikolas Simanjuntak, 2012, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Aksara Baru, Jakarta
- Soedarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto. 1984. *Penanggulangan Kejahatan*, Rajawali Pres, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta
- Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres. Malang
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014, *Kriminologi*, PT. RajaGrafin... Persada, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Jakarta
- Undang-Undang Dasar 1945 dan Hasil Amandemen ke empat Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Elsa Syafira, 2021. *Telaah Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium de auditu*. Jurnal Verstek Vol. 9 No. 2. Universitas Sebelas Maret.
- Dini Nabillah, 2020, *Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak*, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 8, No. 1
- Hassan Shadily. 2010. *Kamus Indonesia-Inggris*. Erlangga. Jakarta
- Johny Rende, 2023, *Penerapan Saksi Kategori De Auditu Dalam Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur* . Vol 11. No.1
- J.C.T.Simorangkir.dkk. 2004. **Kamus Hukum**. Sinar Grafika Offset. Jakarta
- Recca Ayu Hapsari, *Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Law Jurnal, Volume 5 No. 1, Juli 2021
- Recca Ayu Hapsari, *Perlindungan Hukum Dalam Modernisasi Umkm Melalui Penerapan Fintech Di Era Digital (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa*

- Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung*), Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya, Volime 1 2022
- Recca Ayu Hapsari, *Perlindungan Hukum Consumer Data Sharing Pada Perusahaan Fintech Ilegal (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan Dan Dinas Kominfo)*, Jurnal Pahlawan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2021
- W.J.S. Purwodarminto. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta